



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (R-RTLH) DI KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni, perlu memberikan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- b. bahwa agar pemberian bantuan rumah tidak layak huni terlaksana sesuai sasaran dan tujuan, perlu memberikan petunjuk teknis.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rehabilitasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (R-RTLH).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis.

5. Rehabilitasi Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat R-RTLH adalah Rumah yang terkena Bencana dan Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan bagi penghuninya, serta kecukupan minimum luas bangunan.
6. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Bantuan R-RTLH adalah Bantuan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis berupa stimulan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
7. Penerima Bantuan R-RTLH adalah penerima bantuan berupa nama dan alamat yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Masyarakat kurang mampu adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan R-RTLH.
11. Bank penyalur adalah bank sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima Bantuan R-RTLH.
12. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar material yang harus dibeli ke toko material terpilih yang sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disusun.
13. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok yang dibentuk oleh calon penerima bantuan dalam mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan R-RTLH.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar kegiatan bantuan R-RTLH dilaksanakan dengan tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. pengorganisasian;
- c. perencanaan;
- d. pencairan;
- e. pemanfaatan;
- f. sanksi;
- g. monitoring, evaluasi, dan pembinaan;
- h. pengawasan dan pengendalian;
- i. pembiayaan;

BAB IV
SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima bantuan R-RTLH adalah kepala keluarga warga masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni atau terkena bencana.
- (2) Persyaratan penerima bantuan R-RTLH adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki rumah dengan kondisi tidak layak huni atau memiliki rumah yang terkena dampak bencana;
 - c. belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumah;

- d. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumahnya;
 - e. bersedia membuat kelompok;
 - f. bersedia membuat pernyataan yang berisi kesediaan bertanggung jawab dalam pemanfaatan Bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan Bantuan R-RTLH;
 - g. memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g:
- a. surat permohonan kepada Kepala Dinas, sesuai Format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat keterangan penghasilan dan kepemilikan rumah dari pihak yang berwenang;
 - d. surat pernyataan sesuai Format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g:
- a. foto kondisi awal (0%);
 - b. gambar teknis atau spesifikasi teknis sesuai Format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan sesuai Format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan bagi penghuninya;

- (6) Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan pada komponen struktural seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai maupun komponen struktural seperti pondasi, tiang/kolom, balok, rangka atap;
- (7) Persyaratan kecukupan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9 m² /orang;
- (8) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan :
 - a. ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu;
 - b. ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi;
 - c. ketersediaan sarana mandi, cuci, kakus (MCK).
- (9) Penilaian kondisi R-RTLH/kebutuhan rumah dilakukan oleh tim koordinasi R-RTLH dibantu TFL.

BAB V

BESARAN NILAI BANTUAN

Pasal 5

- (1) Besaran nilai kepada masing-masing penerima bantuan untuk penanganan rehabilitasi rusak berat/total ditetapkan sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang terdiri dari Rp.30.000.000,00 dipergunakan untuk bahan material dan Rp.5.000.000,00 dipergunakan untuk upah tukang.
- (2) Besaran nilai kepada masing-masing penerima bantuan untuk penanganan rehabilitasi rusak sedang ditetapkan sebesar Rp.17.500.000,00 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari Rp.15.000.000,00 dipergunakan untuk bahan material dan Rp.2.500.000,00 dipergunakan untuk upah tukang.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Bagian kesatu

Pelaksana

Pasal 6

- (1) Besaran dan penerima bantuan R-RTLH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyelenggara bantuan R-RTLH dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

- (3) Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas dibantu oleh Tim Koordinasi Penanganan R-RTLH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Koordinasi Penanganan R-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur :
 - a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - b. Camat di lokasi bantuan R-RTLH; dan
 - c. Lurah/Kepala Desa di lokasi Bantuan R-RTLH;
- (5) Tim Koordinasi Penanganan R-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. menyusun Petunjuk Teknis Bantuan R-RTLH;
 - b. menyusun draft Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanganan R-RTLH Kabupaten Ciamis;
 - c. melakukan sosialisasi bantuan R-RTLH kepada masyarakat;
 - d. menerima dan memverifikasi usulan bantuan R-RTLH dari Kepala Desa;
 - e. menyusun draft Keputusan Bupati tentang besaran, dan calon penerima bantuan R-RTLH;
 - f. memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan Bantuan R-RTLH;
 - g. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; dan
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (6) Kepala Desa/Lurah sebagai anggota Tim Koordinasi Penanganan R-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. mengusulkan Bantuan R-RTLH ke Bupati Ciamis melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai dengan format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. membantu fasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengetahui atau mengesahkan hasil verifikasi calon pertama bantuan R-RTLH;
 - d. membantu fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan R-RTLH; dan
 - e. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Bagian Kedua

TFL

Pasal 7

- (1) Untuk memfasilitasi penyelenggaraan bantuan R-RTLH diangkat TFL.
- (2) Perekrutan TFL dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berdasarkan kriteria dan persyaratan dengan format penilaian TFL seperti dalam Format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kriteria TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 atau SLTA diutamakan SMK/STM jurusan bangunan untuk daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia;
 - c. diutamakan berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, lingkungan, dan/atau pernah bekerja sebagai fasilitator teknis atau fasilitator pemberdayaan;
 - d. sehat jasmani rohani;
 - e. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - f. bukan anggota partai politik;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
 - h. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *MS-Office (Word dan Excel)*;
 - i. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan di bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan;
 - j. dapat menyusun laporan.
- (4) Persyaratan/kelengkapan administrasi TFL sebagaimana maksud pada ayat (2) adalah :
 - a. surat lamaran;
 - b. foto copy KTP;
 - c. fotocopy ijazah terakhir;

- d. foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar;
dan
 - e. surat keterangan pengalaman kerja yang terkait.
- (5) Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. membantu Tim koordinasi R-RTLH melakukan sosialisasi;
 - b. melakukan verifikasi teknis calon penerima bantuan R-RTLH;
 - c. mendampingi calon penerima bantuan R-RTLH dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
 - d. mendampingi penerima bantuan R-RTLH dalam pemanfaatan bantuan;
 - e. mendampingi penerima bantuan R-RTLH dalam menyusun laporan pertanggungjawaban;
 - f. menyusun laporan kegiatan.
- (6) Pendampingan penerima bantuan R-RTLH oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (7) Pendampingan terhadap penerimaan bantuan oleh TFL dengan mempertimbangkan kondisi geografis serta berdasarkan kebutuhan daerah setempat.

Bagian Ketiga

Toko/penyedia bahan bangunan

Pasal 8

- (1) Toko/penyedia bahan bangunan adalah toko/penyedia bahan bangunan yang mempunyai kriteria :
- a. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui masyarakat umum;
 - e. memiliki rekening di bank yang sama dengan bank penyalur;
 - f. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;

- g. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan R-RTLH;
 - h. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - i. membuat kontrak dengan KPB.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak;
 - b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima bantuan R-RTLH; dan
 - c. menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penerima bantuan

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana disebut pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan bantuan R-RTLH;
 - b. membentuk Kelompok Penerima Bantuan kalau memungkinkan (jumlah penerima bantuan dalam satu Desa/Kelurahan lebih dari 5 (lima) orang;
 - c. menyusun dan mengajukan proposal;
 - d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - e. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (3) KPB/Penerima Bantuan melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan yang dapat menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan;
- a. mampu menyediakan bahan bangunan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan DRPB;
 - b. bersedia mengirim bahan bangunan paling lambat 3 hari sejak toko menerima *fotocopy* DRPB;

- c. harga yang disepakati tidak melebihi harga standar bahan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. harga yang disepakati termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat masing-masing penerima bantuan R-RTLH;
 - e. dalam hal alamat penerima bantuan tidak dapat dijangkau dengan sarana angkutan yang lazim digunakan masyarakat umum setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggungan penerima bantuan R-RTLH secara keompok; dan
 - f. nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB harus diserahkan kepada penerima bantuan R-RTLH.
- (4) KPB/Penerima Bantuan menunjuk toko/penyedia bahan bangunan yang sesuai dengan kriteria;
 - (5) KPB/Penerima Bantuan dan toko/penyedia bahan bangunan menandatangani kontrak kesepakatan.

Bagian kelima

Mekanisme koordinasi

Pasal 10

Mekanisme koordinasi pengorganisasian bantuan R-RTLH seperti dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa melakukan verifikasi terhadap usulan bantuan R-RTLH oleh warga yang ada di wilayahnya sesuai dengan persyaratan yang ada.
- (2) Pemerintah Desa mengusulkan bantuan R-RTLH untuk warganya sesuai hasil verifikasi kepada Bupati Ciamis melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- (3) Dinas melakukan verifikasi usulan dari Pemerintah Desa dengan memperhitungkan program prioritas Kabupaten Ciamis.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melakukan verifikasi usulan dari Pemerintah Desa dengan memperhitungkan program prioritas Daerah sesuai dengan format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Calon penerima bantuan R-RTLH yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis didampingi oleh TFL serta disusun menjadi proposal.
- (3) Dinas melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal sesuai Format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dinas menyusun Draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Calon Penerima Bantuan R-RTLH dengan lampiran sesuai Format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran dan penerima bantuan R-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENCAIRAN

Pasal 13

- (1) Penyaluran bantuan R-RTLH dilakukan melalui transfer rekening dari Kas Daerah ke rekening penerima bantuan melalui bank penyalur.
- (2) Penyaluran bantuan R-RTLH ke penerima bantuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

BAB IX

PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) Bantuan R-RTLH dimanfaatkan oleh penerima bantuan dengan cara membeli barang material ke toko bangunan yang sudah dipilih dengan melakukan transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan.
- (2) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan syarat berupa :
 - a. penyusunan DRPB berdasarkan kebutuhan Penerima Bantuan sesuai Format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. tanda bukti dari toko bangunan bahwa material telah dikirim ke penerima bantuan sesuai dengan DRPB yang telah disusun oleh penerima bantuan dengan bantuan TFL; dan

- (4) Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. survey toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
 - b. penyepakatan penunjukan Toko/Penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan yang dituangkan dalam Berita Acara sesuai Format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB/Penerima Bantuan dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerima bantuan R-RTLH melaksanakan perbaikan atau peningkatan kualitas rumah secara swadaya didampingi oleh TFL setelah menerima material dari toko/penyedia bangunan.
- (6) Pemanfaatan bantuan R-RTLH untuk upah tukang dilaksanakan dengan cara tarik tunai setelah progres fisik mencapai 100 %.
- (7) Proses penyelenggaraan bantuan R-RTLH dapat dilihat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 15

Sistem pelaporan dalam kegiatan bantuan R-RTLH adalah :

- a. penerima bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berdasarkan tahapan pemanfaatan dana kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup setelah pekerjaan selesai berupa Laporan Penggunaan Dana (LPD) seperti Format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilengkapi dengan laporan progres fisik, dan kontrak dengan toko/penyedia bahan bangunan;
- b. TFL menyampaikan laporan berkala terhadap pelaksanaan seleksi calon penerima Bantuan R-RTLH dan pendampingan penerima Bantuan R-RTLH kepada Dinas;
- c. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB XI

SANKSI

Pasal 16

Dalam hal penerima bantuan R-RTLH tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa :

- a. pembatalan bantuan jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan R-RTLH setelah ditetapkan.
- b. penarikan kembali bantuan, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah; dan
- c. pengembalian bantuan jika penerima menyalahgunakan bantuan yang diterima.

BAB XII

MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Monitoring, evaluasi, dan pembinaan bantuan R-RTLH dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melalui Tim Koordinasi Penanganan R-RTLH Kabupaten Ciamis.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan bantuan R-RTLH dan pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan bantuan R-RTLH.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian kegiatan bantuan R-RTLH Kabupaten Ciamis dilaksanakan seperti pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan R-RTLH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis,
pada tanggal 21 September 2020
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 21 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CAIMIS,

Cap/ttd

H. TOTO MARWOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 58 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 September 2020

PERMOHONAN BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

....., 20....
Kepada Yth. :
Kepala Dinas PRKPLH Kab. Ciamis

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 20....

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat :
Desa/Kelurahan
Kabupaten.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan R-RTLH;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni *);
5. belum pernah memperoleh R-RTLH atau bantuan sejenis dari pemerintah;
6. memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/meningkatkan kualitas rumah *);

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan R-RTLH tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. surat pernyataan penghasilan dari yang bersangkutan diketahui kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja *);
- c. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah *);
- d. rencana teknis dan RAB;
- e. surat pernyataan mengikuti program; dan

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Umur :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp...../bulan. Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Rumah Swadaya (R-RTLH).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa/Pejabat
Berwenang Stempel

(kota), (tanggal-bulan-tahun)

Yang membuat pernyataan,

(nama lengkap dan tanda tangan)

(nama lengkap dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM R-RTLH

Nama :
Umur : Tahun
Pekerjaan :
Alamat :
.....
Desa/Kelurahan.....
Kabupaten/Kota
Provinsi

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
3. belum pernah memperoleh R-RTLH atau bantuan sejenis dari pemerintah;
4. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
5. menggunakan R-RTLH berupa uang sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni *) dalam tahun anggaran berjalan;
6. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui R-RTLH *);
7. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
8. dalam hal bantuan berupa uang:
 - a. memberi kuasa kepada untuk melihat isi rekening;
 - b. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan R-RTLH, yaitu:
 - 1) mengembalikan bantuan dengan memberi kuasa kepada..... untuk melakukan pendebitan rekening;
 - 2) sanggup mengembalikan bantuan uang yang telah saya belanjakan tetapi tidak saya manfaatkan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

.....20..
Yang menyatakan


(.....)

Catatan: *) coret yang tidak perlu

SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Nomor BNBA :
Nomor KTP :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :



Kondisi Awal :		Rencana Usulan :	
Ukuran rumah	: m ²	Ukuran rumah	: m ²
Kondisi Struktur	:	Kondisi Struktur	:
- Pondasi	:	- Pondasi	:
- Sloof	:	- Sloof	:
- Kolom/tiang	:	- Kolom/tiang	:
- Ring balok	:	- Ring balok	:
- Kerangka atap	:	- Kerangka atap	:
Kondisi Non Struktur	:	Kondisi Non Struktur	:
- Penutup Atap	:	- Penutup Atap	:
- Dinding pengisi	:	- Dinding pengisi	:
- Kusen	:	- Kusen	:
- Lantai	:	- Lantai	:
Pencahayaan	: %	Pencahayaan	: %
Penghawaan	: %	Penghawaan	: %
Ketersediaan MCK	:	Ketersediaan MCK	:

....., 20..

Difasilitasi oleh,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Ketua KPB

Diajukan oleh,
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
..... Kabupaten.....

Diverifikasi oleh,
Koordinator Fasilitator
Kabupaten.....

(.....)

(.....)

GAMBAR TEKNIS
Jenis Kegiatan : Pembangunan Baru

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat : Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

A. Gambar Foto Rumah/Tanah Kondisi Awal dan Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal			
Tampak Perspektif Rumah Rusak Total/Tanah Matang			
<p>Kondisi Awal :</p> Ukuran rumah : m ² Kondisi Struktur : - Pondasi : - Sloof : - Kolom/tiang : - Ring balok : - Kerangka atap : Kondisi Non Struktur : - Penutup Atap : - Dinding pengisi : - Kusen : - Lantai : Pencahayaan : % Penghawaan : % Ketersediaan MCK :	<p>Rencana Usulan :</p> Ukuran rumah : m ² Kondisi Struktur : - Pondasi : - Sloof : - Kolom/tiang : - Ring balok : - Kerangka atap : Kondisi Non Struktur : - Penutup Atap : - Dinding pengisi : - Kusen : - Lantai : Pencahayaan : % Penghawaan : % Ketersediaan MCK :		

*) Rumah Rusak Total

B. Gambar Rencana Usulan (Skala NTS1:100)

1. Denah	
2. Tampak Depan	3. Tampak Belakang
4. Tampak Samping Kiri	5. Tampak Samping Kanan

--	--

....., 20..

Difasilitasi,

Diajukan oleh,

Tenaga Fasilitator Lapangan

Ketua KPB

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,

Diverifikasi oleh,

..... Kabupaten/Kota

Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota

(.....)

(.....)

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) R-RTLH

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Jenis Kegiatan : PKRS/PR-RTLH *)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar Rumah Lama	ls					Gotong Royong KPB
II	Pekerjaan Pondasi						
1	Galian Tanah Pondasi	M ³					
2	Urugan Pasir	M ³					
3	Pasangan Pondasi	M ³					
	- Semen @ 50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M ³					
	- Batu Kali	M ³					
4	Urugan kembali	M ³					
III	Pekerjaan Sloof						
1	Pekerjaan bekisting	M ²					
2	Cor Beton Sloof, Ukuran.....						
	- Besi beton Φ10 - Φ12 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir Beton	M ³					
	- Batu Pecah	M ³					
IV	Pekerjaan Kolom						
1	Pekerjaan bekisting	M ²					
2	Cor Beton Kolom, Ukuran..... min. T=3m	Bh					
	- Besi beton Φ10 - Φ12 mm SNI	Btg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Btg					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu pecah	M ³					
V	Dinding Permanen						
1	Tembok	M ²					
	- Pasir Pasang	M ³					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Batu Bata atau Batako	Bh					
2	Pekerjaan Plester						
	- Pasir Pasang	M ³					
	- Semen @ 40 kg / 50 kg	Zak					
3	Papan						
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Btg					
VI	Pekerjaan Pintu dan Jendela						

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/DAIAN		
					HS/PS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
	- Kunci Pintu, Ukuran.....	Unit					
	- Kunci Jendela, Ukuran.....	Unit					
	- Kunci Ventilasi, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Pintu Kayu, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Jendela Kayu, Ukuran.....	Unit					
	- Daun Jendela Kaca, Ukuran.....	Unit					
	- Handle Pintu dan Kunci Pintu	Set					
	- Handle Jendela dan Kunci Jendela	Set					
	- Engkel Pintu	Set					
	- Engkel Jendela	Set					
VII	Ring Balok						
1	Pekerjaan bekisting	M ²					
2	Pekerjaan Cor Beton						
	- Besi beton Φ 10 mm SNI	Hkg					
	- Besi beton Φ 8 mm SNI	Hkg					
	- Semen (j) 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir beton	M ³					
	- Batu pecah	M ³					
VIII	Pekerjaan Struktur Atap						
	- Kayu rangka kuda-kuda, Ukuran	Hkg					
	- Kayu gopit, Ukuran	Hkg					
	- Kayu gondong, Ukuran	Hkg					
	- Kayu Bong dan Usuk, Ukuran	Hkg					
IX	Pekerjaan Penutup Atap						
1	Penutup Atap						
	- Seng gelombang (0,2 cm x 80 cm x 180 cm), atau	Lbr					
	- Genteng	Hh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
2	Bubungan Atap	Hh					
	- Seng	Lbr					
	- Genteng	Hh					
	- Bahan penutup atap lainnya yang diijinkan	Lbr					
3	Lataplang papan, Ukuran.....	M ²					
X	Pekerjaan Lantai						
1	Lantai Rebat Campuran minimal 1:5, P=.....	M ²					
	- Semen (j) 40 kg / 50 kg	Zak					
	- Pasir pasang	M ³					
2	Lantai Papan	M ²					
	- Papan, Ukuran.....	Lbr					
	- Kayu, Ukuran.....	Hkg					
XI	MCK						
	- Septic Tank	Unit					
	- Closet Jongkok	Unit					
	- Pipa Air Bersih, Ukuran.....	Hkg					
	- Pipa Air Kotor, Ukuran.....	Hkg					
	- Kran	Hh					
	- Pintu Kamar Mandi	Set					
XII	Lain-lain						
	- Paku	Kg					

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					BSPS	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai Bahan Bangunan Lama
	- Kawat	Kg					
	- Dll						
XIII	Upah Kerja						
	- Tukang	Oh					
	- Pembantu Tukang	Oh					
JUMLAH				Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

Difasilitasi,
Tenaga Fasilitator Lapangan

Ketua KPB

....., 20..
Diajukan oleh,
Penerima Bantuan

(.....)
Disahkan oleh,
..... Kabupaten/Kota.....

(.....) (.....)
Diverifikasi oleh,
Koordinator Fasilitator

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

KWITANSI

Sudah Terima dari :

Jumlah Uang : (terbilang)

Untuk Pembayaran : Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi Penerima Bantuan Atas
Nama Desa/Kelurahan, Kecamatan

Jumlah : Rp.....

....., 20....
Yang Menerima,

Materai
Rp. 6000,-

.....

KOP DESA

Nomor :
Lampiran :
Sifat : Segera
Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2020

Ciamis, 2020
Kepada,
Yth. Bupati Ciamis
Cq. Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kab. Ciamis
di
Ciamis

Dalam rangka penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Ciamis khususnya Desa, Kecamatan, Kabupaten Ciamis, kami mengusulkan kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebanyak (.....) unit dengan nama dan alamat terlampir.

Berdasarkan syarat Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang telah diatur dalam petunjuk teknis Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Ciamis menyatakan bahwa :

1. Nama calon penerima bantuan terlampir adalah masyarakat dalam data Rumah Tidak Layak Huni Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)
2. Kondisi rumah yang dihuni oleh calon penerima bantuan terlampir sudah tidak layak

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan Bupati Ciamis agar berkenan mengabulkan permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Ciamis ini.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar – benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Kepala Desa / Lurah

Cap + TTD

(nama lengkap)

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN CIAMIS

DESA :
KECAMATAN :

NO	NAMA	ALAMAT	NOMOR KTP

Mengetahui,
Camat

Cap + TTD
(nama lengkap)

Kepala Desa /Lurah

Cap + TTD
(nama lengkap)

LEMBAR PENILAIAN TFL

LEMBAR PENILAIAN CALON TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

Nama :
 Kabupaten :
 Provinsi :

NO	URAIAN	KELENGKAPAN ADMINISTRASI		KET.
		Ada	Tidak Ada	
I.	DOKUMEN ADMINISTRASI	Ada	Tidak Ada	
1	Surat Lamaran			
2	Surat Pernyataan			
3	Foto Copy KTP			
4	Pas Foto berwarna ukuran 4x6 - 1 buah			
5	Foto Copy Ijazah Terakhir			
6	Surat Keterangan Pengalaman Kerja dibidangnya			
7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)			
		Nilai	Nilai Penilaian	
II.	PENILAIAN DOKUMEN ADMINISTRASI			
1	Jenjang Pendidikan Formal			
	a. dibawah S1			
	b. Sarjana/S1			
	c. S2 keatas			
2	Pendidikan Tambahan Keterampilan (kursus/pelatihan)			
	a. Pemberdayaan Masyarakat			
	Pemberdayaan Masyarakat, penyuluhan perumahan dan lingkungan			
	Pemberdayaan Masyarakat, penyuluhan perumahan dan lingkungan, dan komputer (word&excel)			
3	Pernah melakukan pendampingan/pemberdayaan program (seperti PNPM Mandiri, kegiatan pemberdayaan, Program APBD, dan CSR)			
	- < 2 kali			
	- 2-3 kali			
	- > 3 kali			
4	Jumlah masyarakat yang didampingi dalam sekali kegiatan			
	- < 50 orang			
	- 50-60 orang			
	- > 60 orang			
III.	WAWANCARA			
1	Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat			
2	Pemahaman tentang rumah layak huni			
3	Pemahaman tentang konstruksi bangunan			
4	Pemahaman tentang Peraturan BSPS			
5	Penghargaan dalam pendampingan masyarakat			
6	Ide/Inovasi pendampingan masyarakat dalam perumahan swadaya			
	TOTAL NILAI			

Disetujui,
Ketua Tim Teknis Kabupaten / Kota

Ciamis, 2020
Penilai,


.....
Nip.

.....
Nip.

Kepala DPRKPLH Kab. Ciamis

(.....)

MEKANISME KOORDINASI PENGORGANISASIAN BANTUAN R-RTLH



LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL R-RTLH
BERUPA UANG UNTUK PERSEORANGAN

Desa/Kelurahan :

No	Nama Calon Penerima R-RTLH	Nomor BNBA	NIK	Alamat	PKRS/ PR-RTLH	Kelengkapan										Rekomendasi	
						A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	Ya	Tidak

Keterangan :

A1. Surat Permohonan

A2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

A3. Salinan Kartu Keluarga (KK)

A4. Surat pernyataan penghasilan

A5. Salinan sertifikat tanah atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang

A6. Surat pernyataan mengikuti program

A7. Lembar verifikasi RTLH/Kebutuhan Rumah

A8. Spesifikasi Teknis/Gambar Teknis

A9. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

A10. Kuitansi

Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2	Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota				
3					

(KOP DESA/KELURAHAN)
KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH(*)
NOMOR :
TENTANG
PEMBENTUKAN
KELOMPOK PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA
TAHUN 20..

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok tanggal perlu menetapkan Kelompok Penerima Bantuan yang terdiri atas penerima bantuan pada kegiatan Bantuan Rumah Swadaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah*) tentang Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya Tahun 20....;

Mengingat : 1. Peraturan Bupati Nomor..... tentang Bantuan Rumah Swadaya;
2. Keputusan Nomor tentang Penetapan Lokasi dan Besaran R-RTLH;
3. Keputusan Nomor tentang Penetapan Lokasi R-RTLH Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH *) TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN RUMAH SWADAYA
TAHUN 20..

KESATU : Membentuk Kelompok Penerima Bantuan Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut KPB**), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama	Alamat	Jenis Bantuan (PKRS/ PR-RTLH)	Besar Bantuan (Rp)	Struktur Keanggotaan
1.					Ketua merangkap anggota
2.					Sekretaris merangkap anggota
3.					Bendahara merangkap anggota
4.					Anggota
Dst. 11.					Anggota

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan:

*) coret yang tidak perlu

**) diisi dengan angka romawi seperti KPB I, KPB II, KPB III, dan seterusnya

Ditetapkan di

Tanggal.....

KEPALA DESA/LURAH *.....

Stempel

(nama lengkap, NIP, dan tandatangan)

DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
Nomor KTP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Nomor Rekening Penerima Bantuan :
A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan

No	Jenis Bahan Bangunan	Jumlah (Unit)	Harga per Unit (Rp)	Jumlah Harga
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Disanggupi oleh:

Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan :
Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB :
Toko/Penyedia Bahan Bangunan
(.....)

B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1	Upah Kerja PKRS / PR-RTLH *)	
TOTAL TARIK TUNAI (B)		
Terbilang :		

A. Total dana yang ditarik (A + B)

Dana yang ditarik (Rp)	
Terbilang :	

.....20....

Diajukan oleh:
Penerima Bantuan

(.....)

Disahkan oleh:
..... Kab/Kota

Diverifikasi oleh:
Koordinator Fasilitator
Kabupaten/Kota

Difasilitasi oleh:
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....) (.....) (.....)

SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota Nomor
 Tanggaltentang (standar harga satuan bahan bangunan
 kabupaten/kota)

Nama KPB :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Tanggal survey :
 Tanggal dibuat laporan :

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No.	Bahan Bangunan	Satuan	Standar Harga Satuan Kabupaten/Kota	Survey Harga Satuan	Keterangan

B. Kelengkapan Administrasi Toko

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	SIUP		SITU		Memiliki Sarana Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening untuk Kegiatan R-RTLH
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		

Diketahui oleh,
 Koordinator Fasilitator
 Kabupaten.....

Difasilitasi oleh,
 Tenaga Fasilitator
 Lapangan

Perwakilan KPB,
 Ketua

(.....)

(.....)
 Disahkan oleh,
 Kab.....

(.....)

(.....)

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN
PENUNJUKAN TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun 20...., bertempat di
Desa/Kelurahan, telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan
Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan R-
RTLH oleh KPB

Bersepakat menunjuk

Toko Penyedia Bahan Bangunan :
Pemilik Toko :
Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB, dengan
kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: tanggal dan alamat sesuai
dengan SITU dengan nomor tanggal / Dokumen lain yang menyatakan
keberadaan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dari pejabat yang berwenang *)
2. rekening khusus untuk kegiatan R-RTLH pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tenaga Fasilitator Lapangan

....., 20..
Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

- | | | | | | |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| 1. | (.....) | 2. | (.....) | 3. | (.....) |
| 4. | (.....) | 5. | (.....) | 6. | (.....) |
| 7. | (.....) | 8. | (.....) | 9. | (.....) |
| 10. | (.....) | 11. | (.....) | 12. | (.....) |
| 13. | (.....) | 14. | (.....) | 15. | (.....) |
| 16. | (.....) | 17. | (.....) | 18. | (.....) |
| 19. | (.....) | 20. | (.....) | | |

*) Isi sesuai hasil survey toko/penyedia bahan bangunan

PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun di tempat, dalam rangka pelaksanaan R-RTLH, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal.....20... telah diadakan Perjanjian Kerjasama antara:

Nama :
Jabatan : Ketua KPB
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko :
Nama Toko Material :
Nama Bank :
No. Rekening Toko :
Alamat Toko (sesuai SITU) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan subatnsi kesepakatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini;
3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;
5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerjasama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang;
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana BPS yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima BPS dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerjasama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,
Toko/Penyedia Bahan Bangunan

PIHAK PERTAMA,
Ketua KPB

(.....)

(.....)

..... Kabupaten

Kota Diketahui/disaksikan oleh,
Koordinator Fasilitator

Tenaga Fasilitator Lapangan


(.....)

(.....)

(.....)

Catatan : isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan

PROSES PENYELENGGARAAN BANTUAN



LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
Nomor KTP :
Alamat :
Nama KPB :
Nomor Rekening :
Jenis Kegiatan : PKRS/PR-RTLH *)

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN R-RTLH

Keadaan 0% (Perspektif)	Keadaan Minimal 30% (Perspektif sisi sama dengan foto 0%)	Keadaan 100% (Perspektif sisi sama dengan foto 0%)

Tampak depan	Tampak belakang	Perspektif sisi lain dari foto di atas

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA R-RTLH

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan
3. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB)
4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey
5. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja (*sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan*)
6. Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan

....., 20.....

Disetujui,
Tim Teknis
Kab/Kota

Diverifikasi,
Koordinator Fasilitator
Kabupaten/Kota Tenaga

Difasilitasi,
Fasilitator Lapangan

Dibuat oleh,
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

*) coret yang tidak perlu

LEMBAR VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN LPD

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

A. Verifikasi Kelengkapan & Kebenaran Dokumen

No	Nama Penerima R-RTLH	Nomor BNBA	NIK	Alamat	PKRS/ PR-RTLH	Kelengkapan							Kebenaram Pengisian Data	
						A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	Ya	Tidak

Keterangan

A.1. Laporan Penggunaan Dana

A.2. Nota Pengiriman Bahan Bangunan

A.3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/ Penyedia Bahan Bangunan

A.4. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB)

A.5. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey

A.6. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja (sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)

A.7. Perjanjian Kerja Sama Pembelian Bahan Bangunan

B. Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1	Tenaga Fasilitator Lapangan				
2	Koordinator Fasilitator Kabupaten/Kota				
3					

BERITA ACARA PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/REMBUK WARGA
DALAM RANGKA
BANTUAN RUMAH SWADAYA
(R-RTLH) Tahun

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilaksanakan Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga *), bertempat di dengan dihadiri oleh peserta sebanyak orang (daftar hadir terlampir), dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pertemuan Sosialisasi dan Penyuluhan/Rembuk Warga*) :

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR HADIR PERTEMUAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN/
REMBUK WARGA
DALAM RANGKA
BANTUAN RUMAH SWADAYA
(R-RTLH) Tahun

Desa/Kel. : Hari :
Kecamatan : Tanggal :
Kab/Kota : Tempat :
Acara :

No	Nama	Jabatan / Unsur	Alamat	Tanda Tangan

DOKUMENTASI / FOTO KEGIATAN :

<i>FOTO KEGIATAN</i>	<i>FOTO KEGIATAN</i>
<i>KETERANGAN KEGIATAN</i>	<i>KETERANGAN KEGIATAN</i>

LEMBAR PENILAIAN RTLH

C. FORMAT PENILAIAN

PENILAIAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	
DESA :	
KECAMATAN :	
KABUPATEN :	
PROVINSI :	
NAMA FILE FOTO :	
I IDENTITAS PENGHUNI RUMAH	
1 Nomor Urut	
2 Nama Lengkap	
3 Usia (Tahun)	
4 Pendidikan Terakhir	<input type="checkbox"/> Tidak punya ijazah <input type="checkbox"/> SMP/Sederajat <input type="checkbox"/> D1/D2/D3 <input type="checkbox"/> SD/Sederajat <input type="checkbox"/> SMA/Sederajat <input type="checkbox"/> D4/S1
5 Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
6 Alamat Lengkap	
7 No. KTP (NIK)	
8 Jml KK dlm 1 rumah	
9 Pekerjaan Utama	<input type="checkbox"/> PNS <input type="checkbox"/> Pramuwisata <input type="checkbox"/> Tukang/Montir <input type="checkbox"/> Nelayan <input type="checkbox"/> TNI/POLRI <input type="checkbox"/> Ojek/Supir <input type="checkbox"/> Petani <input type="checkbox"/> Buruh Harian <input type="checkbox"/> BUMN/D <input type="checkbox"/> Honorer <input type="checkbox"/> Wirasusaha <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Pensiunan <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Lansia/RT <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja
10 Penghasilan atau Pengeluaran/Bln	<input type="checkbox"/> < 1,2 Juta <input type="checkbox"/> 2,7 - 3,1 Juta <input type="checkbox"/> > 4,2 Juta <input type="checkbox"/> 1,9 - 2,1 Juta <input type="checkbox"/> 3,2 - 3,6 Juta <input type="checkbox"/> Rp <input type="checkbox"/> 2,2 - 2,6 Juta <input type="checkbox"/> 3,7 - 4,2 Juta
11 Status Kepemilikan Tanah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Tanah Negara <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri
12 Status Kepemilikan Rumah	<input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Bukan Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Kontrak/Sewa
13 Aset rumah ditempat lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
14 Aset tanah ditempat lain	<input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada
15 Pernah mendapat bantuan perumahan	<input type="checkbox"/> Ya, lebih dari 10 tahun yang lalu <input type="checkbox"/> Belum pernah <input type="checkbox"/> Ya, kurang dari 10 tahun yang lalu
16 Jenis Kawasan Rumah yang Ditempati	<input type="checkbox"/> Dataran Banjir <input type="checkbox"/> KSPN <input type="checkbox"/> KEK <input type="checkbox"/> Pesisir/Nelayan <input type="checkbox"/> Perbatasan <input type="checkbox"/> Pulau-pulau Kecil/Terhar <input type="checkbox"/> Kumuh <input type="checkbox"/> Daerah Tertinggal dan Terencil <input type="checkbox"/> Transmigrasi <input type="checkbox"/> Dekat jalur berbahaya (jalur kereta, lereng, SUTET) <input type="checkbox"/> Rawan Bencana <input type="checkbox"/> Diperuntukan untuk permukiman
BERI TANDA SILANG (X) DI KOTAK JAWABAN YANG DIPILIH	
II KONDISI FISIK RUMAH	
A ASPEK KESELAMATAN	
1 Pondasi	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
2 Kondisi Sloof	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
3 Kondisi Kolom/Tiang	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
4 Kondisi Balok	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
5 Kondisi Struktur Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
B ASPEK KESEHATAN	
1 Jendela/Lubang Cahaya	<input type="checkbox"/> Ada, Mencukupi <input type="checkbox"/> Ada, Tidak Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada
2 Ventilasi	<input type="checkbox"/> Ada, Mencukupi <input type="checkbox"/> Ada, Tidak Mencukupi <input type="checkbox"/> Tidak Ada
3 Kepemilikan Kamar Mandi	<input type="checkbox"/> Sendiri <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Bersama/MCK Komunal
4 Jarak Sumber Air Minum	<input type="checkbox"/> Lebih dari 10 meter <input type="checkbox"/> Kurang dari 10 meter
5 Sumber Air Minum	<input type="checkbox"/> PDAM <input type="checkbox"/> Sumur <input type="checkbox"/> Air Hujan <input type="checkbox"/> Air Kemasan/Isi Ulang <input type="checkbox"/> Mata Air <input type="checkbox"/> Lainnya
6 Sumber Listrik	<input type="checkbox"/> PLN dengan meteran <input type="checkbox"/> Listrik Non PLN <input type="checkbox"/> PLN tanpa meteran <input type="checkbox"/> Bukan Listrik
C ASPEK PERSYARATAN LUAS DAN KEBUTUHAN RUANG	
1 Luas Rumah	Luas Tanah
2 Jumlah Penghuni	
D ASPEK KOMPONEN BAHAN BANGUNAN	
1 Material Atap Terluas	<input type="checkbox"/> Genteng <input type="checkbox"/> Jerami <input type="checkbox"/> Rumbia <input type="checkbox"/> Asbes <input type="checkbox"/> Ijuk <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> Seng <input type="checkbox"/> Daun-daun
2 Kondisi Penutup Atap	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
3 Material Dinding Terluas	<input type="checkbox"/> Tembok Plesteran <input type="checkbox"/> Kayu/Papan <input type="checkbox"/> Bambu <input type="checkbox"/> Tembok tanpa Plesteran <input type="checkbox"/> Plesteran/Anyaman Bambu <input type="checkbox"/> Lainnya <input type="checkbox"/> GRC/Asbes <input type="checkbox"/> Anyaman Bambu/Baik
4 Kondisi Dinding	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya
5 Material Lantai Terluas	<input type="checkbox"/> Marmer/Granit <input type="checkbox"/> Plesteran <input type="checkbox"/> Tanah <input type="checkbox"/> Keramik <input type="checkbox"/> Kayu <input type="checkbox"/> Ubin/Tegel <input type="checkbox"/> Bambu
6 Kondisi Lantai	<input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Rusak Sedang/Sebagian <input type="checkbox"/> Rusak Ringan <input type="checkbox"/> Rusak Berat/Seluruhnya

B. BATAS TANAH

UTARA :	
SELATAN :	
TIMUR :	
BARAT :	

C. TITIK KOORDINAT

S :	
E :	

C. KESIMPULAN/PENILAIAN HASIL KONDISI RUMAH *)

Rumah Layak Huni	
Rumah Tidak Layak Huni	
Rumah Rusak Total	
Belum ada Rumah	

..... 2019

Calon Penerima Bantuan

IDENTIFIKASI KESWADAYAAN

Nomor BNBA :
Nama Penerima Bantuan :
Nomor KTP :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

1	BENTUK SWADAYA :..... BESARAN/JUMLAH :.....	2	BENTUK SWADAYA :..... BESARAN/JUMLAH :.....
	FOTO SWADAYA		FOTO SWADAYA
3	BENTUK SWADAYA :..... BESARAN/JUMLAH :.....	4	BENTUK SWADAYA :..... BESARAN/JUMLAH :.....
	FOTO SWADAYA		FOTO SWADAYA

TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

.....20.....
CALON PENERIMA BANTUAN

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Kepala Desa/Lurah

(.....)

**BERITA ACARA REMBUK WARGA
IDENTIFIKASI CALON TUKANG & PEKERJA R-RTLH**

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun 20...., bertempat di
Desa/Kelurahan, Kecamatan telah dilaksanakan rembuk warga mengenai
Identifikasi Calon Tukang & Pekerja untuk kegiatan R-RTLH oleh KPB
....., dengan hasil Identifikasi sebagai berikut :

No	Nama	Nomor KTP	Alamat	Umur	L/P	Keterangan Asal DI Ds /Lr Ds	Tukang/Pekerja	Tanda Tangan / Cap Jempol

Ket :

L : Laki-Laki DI Ds : Dalam Desa
P : Perempuan Lr Ds : Luar Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenaga Fasilitator Lapangan

....., 20..
Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

1. (.....) 2. (.....) 3. (.....)
4. (.....) 5. (.....) 6. (.....)
7. (.....) 8. (.....) 9. (.....)
10. (.....) 11. (.....) 12. (.....)
13. (.....) 14. (.....) 15. (.....)
16. (.....) 17. (.....) 18. (.....)
19. (.....) 20. (.....)

Mengetahui, Kepala Desa/Lurah/Pejabat Berwenang

(nama lengkap dan tanda tangan)

REKAPITULASI HASIL SELEKSI CALON PENERIMA R-RTLH PERSEORANGAN
BERDASARKAN KESEPAKATAN WARGA

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

NO	NO. BNBA	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Keselamatan Bangunan									Kecukupan ruang	Kesehatan			Kesanggupan Berswadaya		Catatan	HASIL REMBUG	
						Komponen Struktural					Komponen Non Struktural					Penghawaan	Pencahayaayan	MCK	Ya	Tidak		DIREKOMEN DASIKAN	TIDAK DIREKOMEN DASIKAN
						Pondasi	Sloof	Tiang/Kolom	Ring Balok	Rangka Atap	Penutup Atap	Dinding Pengisi	Kusen	Lantai									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1	SARMIJAH	P	3601234106730003	KP CAHAYA RT 01 RW 01																KTP Mati. akan mengurus ke desa		
		OK	OK	OK	OK																		
2	2	SUKOMI	P	3601235101880002	KP CAHAYA RT 01 RW 01																		
		SUKOMI	OK	OK	OK																		
3	3	MAEMUD	P	3601235710890001	KP CAHAYA RT 01 RW 01																		
		MAIMUNAH	OK	3601235720890000	OK																		

Keterangan : ✓ = tersedia/memenuhi/layak, ✗ = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

Kepala Desa/Lurah

Wakil dari Peserta/CPB

..... 20..
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

(.....) (.....)

(.....)

(KOP DESA/KELURAHAN)

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN HAK ATAS TANAH

Nomor :

Yang bertanda tangan ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah milik/dikuasai(Penerima R-RTLH), berupa tanah kering dengan batas-batas :
Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :
Sungguh-sungguh adalah hak milik dari/dikuasai oleh : (Penerima R-RTLH) Alamat....., Desa/Kel..... Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi.....
2. Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Indonesia, pekerjaan
3. Tanah tersebut adalah benar atas nama (Penerima R-RTLH) dan tidak menjadi perselisihan dengan pihak lain, baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
5. Petuk D, Girik, leter C, Pepipil, Sertifikat Tanah, atau sejenisnya atas tanah tersebut tidak ada karena : (hilang, musnah, rusak, tidak tertib *)

.....,20...

Kepala Desa/Lurah

Stempel

(nama lengkap dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

KUITANSI PEMBAYARAN UPAH KERJA

Sudah Terima dari :(Penerima R-RTLH)
Jumlah Uang : (terbilang)
Untuk Pembayaran : Upah Kerja selama hari untuk Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya/ Pembangunan Baru Rumah Swadaya *) Program Bantuan Rumah Swadaya (R-RTLH) di Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
Jumlah : Rp.....

....., 20....

Penerima R-RTLH

Yang Menerima,

(.....)

.....

No. BNBA

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 21 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CAIMIS,

Cap/ttd

H. TOTO MARWOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001